



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian meliputi penerimaan dari:
- a. jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. jasa pelayanan teknis pengujian;
 - c. jasa pelayanan teknis kalibrasi;
 - d. jasa pelayanan pelatihan teknis;
 - e. jasa pelayanan inspeksi teknik;

f. jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. jasa pelayanan teknis teknologi proses dan mesin;
 - g. jasa pelayanan teknis sertifikasi;
 - h. jasa pelayanan teknis konsultasi;
 - i. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi;
 - j. denda administratif sistem informasi industri nasional;
 - k. royalti atas lisensi kekayaan intelektual;
 - l. jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan;
 - m. jasa penelitian dan pengembangan;
 - n. jasa rancang bangun dan perekayasaan industri;
 - o. jasa pelayanan teknologi informasi; dan
 - p. jasa inkubator bisnis.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
- a. jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a; dan
 - b. jasa pelayanan teknis pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b,
- selain sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran dapat dilakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Tarif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Denda administratif sistem informasi industri nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j besarnya dinyatakan dalam nilai rupiah maksimum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda dan tata cara pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.

Pasal 5

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j, meliputi juga penerimaan dari denda administratif untuk pelanggaran:

a. terkait . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- a. terkait alih teknologi;
 - b. standar kompetensi kerja nasional Indonesia wajib;
 - c. sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 - d. perizinan berusaha industri;
 - e. perizinan berusaha kawasan industri;
 - f. perizinan berusaha perluasan industri;
 - g. perizinan berusaha perluasan kawasan industri;
 - h. pemenuhan standar kawasan industri;
 - i. terkait standar nasional Indonesia;
 - j. terkait standarisasi industri hijau;
 - k. pengadaan barang dan/atau jasa terkait dengan tingkat komponen dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat pengadaan; dan
 - l. pengadaan barang dan/atau jasa terkait dengan tingkat komponen dalam negeri yang dilakukan oleh produsen.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda dan tata cara pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.
 - (4) Besaran denda dan tata cara pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Dalam hal terdapat jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda administratif untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf l pada kementerian/lembaga selain Kementerian Perindustrian, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut menjadi penerimaan negara bukan pajak kementerian/lembaga terkait.

Pasal 7

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 8

- (1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf h untuk:
 - a. siswa atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ilmiah atau tugas akhir; atau
 - b. industri kecil,sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5259) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2021

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Ditujukan ke Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Handwritten signature]
Diana Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
35. Gugus kendali mutu	per orang per 6 hari	Rp 3.000.000,00
36. Cara produksi yang baik dan benar	per orang per 6 hari	Rp 3.000.000,00
37. Bahasa asing selain bahasa inggris	per orang per 6 hari	Rp 3.000.000,00
38. <i>Training of trainers (TOT) outbond</i>	per orang per 6 hari	Rp 3.000.000,00
39. Pendidikan dan pelatihan purnabakti	per orang per 6 hari	Rp 3.000.000,00
40. Pendidikan dan pelatihan asesor	per orang per 6 hari	Rp 3.000.000,00
41. Pendidikan dan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja	per orang per 6 hari	Rp 3.000.000,00
42. Pembuatan karya tulis ilmiah	per orang per 6 hari	Rp 3.000.000,00
43. Teknologi pengolahan	per orang per 10 hari	Rp 4.000.000,00
44. Pendidikan dan pelatihan penyuluh industri	per orang per 12 hari	Rp 6.000.000,00
C. Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO 17025	per orang per 5 hari	Rp 3.750.000,00
D. Manajemen Kalibrasi	per orang per 5 hari	Rp 3.000.000,00
E. Pengawasan Teknikal (<i>Technical Inspection</i>)	per orang per 5 hari	Rp 5.000.000,00
F. Audit Internal Sistem Manajemen Laboratorium	per orang per 2 hari	Rp 1.600.000,00
G. Pemahaman Sistem Manajemen Mutu ISO 9001	per orang per 3 hari	Rp 3.200.000,00
H. Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14000	per orang per 5 hari	Rp 3.750.000,00

I. *Finishing . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. <i>Finishing</i> Furnitur	per orang per 7 hari	Rp 5.000.000,00
J. Animasi/ <i>Programming</i>	per orang	Rp 24.900.000,00
K. Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001	Per orang per 3 hari	Rp 5.000.000,00
L. Sistem Manajemen Pertanggungjawaban Sosial (SA) 8000	per orang per 5 hari	Rp 3.750.000,00
M. Dokumentasi Sistem Manajemen Laboratorium	per orang per hari	Rp 800.000,00
N. Kuantitasi Ketidakpastian Pengukuran Dalam Kimia Analitik	per orang per 3 hari	Rp 2.400.000,00
O. Pengenalan SNI ISO 17020	per orang per 2 hari	Rp 1.600.000,00
P. Proses Termal Untuk Industri Pangan	per orang per 3 hari	Rp 2.400.000,00
Q. Sistem Manajemen Keamanan Pangan	per orang per 4 hari	Rp 3.000.000,00
R. Validasi Metode Analisis Kuantitatif	per orang per 3 hari	Rp 2.400.000,00
S. Verifikasi Metode Analisis Mikrobiologi	per orang per 5 hari	Rp 3.500.000,00
T. Pengenalan Sistem Manajemen Energi ISO 50001	per orang per 2 hari	Rp 1.600.000,00
U. Pengenalan Sistem Manajemen ISO 9001	per orang per 2 hari	Rp 1.600.000,00
V. Audit Internal ISO 9001:2015	per orang per 3 hari	Rp 4.600.000,00
W. Tugas Dan Fungsi Manajemen Puncak	per orang per hari	Rp 1.000.000,00
X. Validasi Metode Pengujian	per orang per 3 hari	Rp 2.250.000,00

Y. Perhitungan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 106 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
Y.	Perhitungan Ketidakpastian Dalam Pengukuran/Pengujian Kimia	per orang per 3 hari	Rp 5.500.000,00
Z.	Pengemasan dan Pelabelan	per orang per 2 hari	Rp 2.000.000,00
AA.	Kalibrasi	per parameter per 3 hari	Rp 3.500.000,00
BB.	Petugas Pengambil Contoh	per orang per 5 hari	Rp 5.000.000,00
CC.	Jasa Tenaga Pelatih		
1.	Narasumber	per orang per hari	Rp 1.000.000,00
2.	Instruktur	per orang per hari	Rp 960.000,00
3.	Asisten/praktisi	per orang per hari	Rp 400.000,00
DD.	Bidang Agro		
1.	Pengujian bidang agro		
a.	Air minum dalam kemasan (AMDK) sesuai SNI uji mikrobiologi	per orang per 5 hari	Rp 6.000.000,00
b.	Air minum dalam kemasan (AMDK) sesuai SNI uji kimia	per orang per 7 hari	Rp 8.400.000,00
c.	Pengoperasian alat uji air minum dalam kemasan (AMDK)	per orang per 1 hari	Rp 1.000.000,00
d.	Analisis <i>Bacillus cereus</i> menggunakan metode uji <i>Association of Official Analytical Chemist (AOAC)</i>	per orang per 4 hari	Rp 4.800.000,00
e.	Analisis <i>coliform</i> dan <i>eschericia coli</i> (cara cepat) menggunakan metode uji <i>American Public Health Association (APHA)</i>	per orang per 2 hari	Rp 2.500.000,00

f. Analisis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
17. <i>Distributed Control System</i> (DCS)	per orang per 2 hari	Rp 4.300.000,00
WW. Utilitas	per 30 orang per 12 hari	Rp 53.825.000,00
XX. Pembuatan Barang Kulit (Tas, Dompet, dan Gantungan Kunci)	per 20 orang per 12 hari	Rp 33.770.000,00
YY. Penyamakan Kulit Sapi	per 20 orang per 12 hari	Rp 38.000.000,00
ZZ. Penyamakan Kulit Domba/Kambing	per 20 orang per 12 hari	Rp 35.000.000,00
AAA. Penyamakan Kulit Ikan Pari/Kakap	per 20 orang per 10 hari	Rp 34.145.000,00
BBB. Pembuatan Sepatu	per 20 orang per 10 hari	Rp 36.680.000,00
CCC. Bidang Tekstil		
1. Pengujian serat	per orang per 5 hari	Rp 4.500.000,00
2. Pengujian benang	per orang per 5 hari	Rp 4.500.000,00
3. Pengujian kain	per orang per 5 hari	Rp 4.500.000,00
4. Pemahaman dan penetapan spesifikasi kain untuk pakaian seragam	per orang per 2 hari	Rp 3.000.000,00
5. Statistika untuk industri tekstil	per orang per 5 hari	Rp 3.000.000,00
6. Desain tekstil	per orang per 5 hari	Rp 3.000.000,00
7. Desain pola garmen	per orang per 4 hari	Rp 4.500.000,00

8. Desain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
14. Regulasi kemasan <i>dangerous goods</i>	per orang per 3 hari	Rp 3.000.000,00
JJJ. Bidang Kimia		
1. Pengenalan <i>Global Harmonize System</i> (GHS) dan penerapannya	per orang per 2 hari	Rp 3.000.000,00
2. Cara produksi pangan olahan yang baik (<i>good manufacturing practices</i>)	per orang per 2 hari	Rp 3.000.000,00
3. Pengenalan dan pemahaman <i>Safety Data Sheet</i> (SDS)	per orang per 2 hari	Rp 3.000.000,00
4. Keamanan dan keselamatan bahan kimia	per orang per 2 hari	Rp 3.000.000,00
5. Metode deteksi kontaminan pada minyak atsiri	per orang per 2 hari	Rp 3.000.000,00
KKK. Pelatihan Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat/Instrumen	per orang per 2 hari	Rp 3.000.000,00
LLL. Bidang Kulit		
1. Teknologi pengulitan dan pengawetan kulit domba/kambing sampai dengan kulit pikel	per orang per 5 hari	Rp 4.215.000,00
2. Teknologi pengulitan dan pengawetan kulit domba/kambing sampai dengan kulit pikel	per 5 orang per 5 hari	Rp 14.200.000,00
3. Teknologi pengulitan dan pengawetan kulit babi sampai dengan kulit pikel	per orang per 5 hari	Rp 4.930.000,00
4. Teknologi pengulitan dan pengawetan kulit babi sampai dengan kulit pikel	per 5 orang per 5 hari	Rp 18.500.000,00
5. Teknologi pengulitan dan pengawetan kulit sapi/kerbau sampai dengan kulit pikel	per orang per 5 hari	Rp 4.930.000,00
6. Teknologi pengulitan dan pengawetan kulit sapi/kerbau sampai dengan kulit pikel	per 5 orang per 5 hari	Rp 18.500.000,00

7. Teknologi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Teknologi penyamakan kulit cakar ayam	per orang per 8 hari	Rp 4.175.000,00
8. Teknologi penyamakan kulit cakar ayam	per 5 orang per 8 hari	Rp 11.300.000,00
9. Teknologi pengulitan dan pengawetan kulit ikan pari atau kakap	per orang per 8 hari	Rp 5.250.000,00
10. Teknologi pengulitan dan pengawetan kulit ikan pari atau kakap	per 5 orang per 8 hari	Rp 16.650.000,00
11. Teknologi penyamakan kulit itik	per orang per 8 hari	Rp 4.890.000,00
12. Teknologi penyamakan kulit itik	per 5 orang per 8 hari	Rp 15.500.000,00
13. Teknologi penyamakan kulit ular	per orang per 10 hari	Rp 5.140.000,00
14. Teknologi penyamakan kulit ular	per 5 orang per 10 hari	Rp 14.000.000,00
15. Teknologi penyamakan kulit biawak	per orang per 10 hari	Rp 5.570.000,00
16. Teknologi penyamakan kulit biawak	per 5 orang per 10 hari	Rp 16.200.000,00
17. Teknologi penyamakan kulit buaya	per orang per 12 hari	Rp 6.830.000,00
18. Teknologi penyamakan kulit buaya	per 5 orang per 12 hari	Rp 20.450.000,00
19. Teknologi penyamakan kulit burung onta	per orang per 8 hari	Rp 4.890.000,00
20. Teknologi penyamakan kulit burung onta	per 5 orang per 8 hari	Rp 14.850.000,00
21. Teknologi penyamakan kulit sapi/kerbau	per orang per 10 hari	Rp 7.000.000,00
22. Teknologi penyamakan kulit sapi/kerbau	per 5 orang per 10 hari	Rp 23.350.000,00

23. Teknologi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
23. Teknologi penyamakan kulit domba/kambing	per orang per 10 hari	Rp 6.285.000,00
24. Teknologi penyamakan kulit domba/kambing	per 5 orang per 10 hari	Rp 19.800.000,00
25. Teknologi penyamakan kulit katak	per orang per 8 hari	Rp 4.460.000,00
26. Teknologi penyamakan kulit katak	per 5 orang per 8 hari	Rp 12.700.000,00
27. Teknologi pembuatan sepatu, sandal, dan sejenisnya	per orang per 10 hari	Rp 5.930.000,00
28. Teknologi pembuatan sepatu, sandal, dan sejenisnya	per 5 orang per 10 hari	Rp 15.500.000,00
29. Teknologi pembuatan cinderamata dan sejenisnya	per orang per 5 hari	Rp 3.430.000,00
30. Teknologi pembuatan cinderamata dan sejenisnya	per 5 orang per 5 hari	Rp 9.200.000,00
31. Teknologi pembuatan barang kulit (dompet, ikat pinggang)	per orang per 5 hari	Rp 3.430.000,00
32. Teknologi pembuatan barang kulit (dompet, ikat pinggang)	per 5 orang per 5 hari	Rp 9.200.000,00
33. Teknologi pembuatan sarung tangan dari kulit	per orang per 8 hari	Rp 4.745.000,00
34. Teknologi pembuatan sarung tangan dari kulit	per 5 orang per 8 hari	Rp 13.400.000,00
35. Teknologi pembuatan garmen kulit	per orang per 10 hari	Rp 6.285.000,00
36. Teknologi pembuatan garmen kulit	per 5 orang per 10 hari	Rp 16.200.000,00
37. Teknologi pengendalian mutu pada industri kulit	per orang per 2 hari	Rp 2.470.000,00
38. Teknologi pengendalian mutu pada industri kulit	per 5 orang per 2 hari	Rp 8.450.000,00

39. Teknologi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
39. Teknologi pembuatan barang kulit tas	per orang per 8 hari	Rp 5.030.000,00
40. Teknologi pembuatan barang kulit tas	per 5 orang per 8 hari	Rp 14.850.000,00
41. Teknologi penyamakan kulit reptil	per orang per 8 hari	Rp 16.200.000,00
MMM. Bidang Plastik		
1. Teknologi pembuatan barang cinderamata dari plastik <i>thermoset</i>	per orang per 5 hari	Rp 3.860.000,00
2. Teknologi pembuatan barang cinderamata dari plastik <i>thermoset</i>	per 5 orang per 5 hari	Rp 12.800.000,00
3. Teknologi pembuatan pellet dari limbah barang plastik cetak injeksi	per orang per 3 hari	Rp 2.470.000,00
4. Teknologi pembuatan pellet dari limbah barang plastik cetak injeksi	per 5 orang per 2 hari	Rp 8.450.000,00
5. Teknologi pembuatan komponen kendaraan bermotor dari bahan plastik <i>thermoset</i>	per orang per 5 hari	Rp 3.860.000,00
6. Teknologi pembuatan komponen kendaraan bermotor dari bahan plastik <i>thermoset</i>	per 5 orang per 5 hari	Rp 12.800.000,00
7. Teknologi penanganan limbah plastik dengan cara daur ulang limbah plastik	per orang per 4 hari	Rp 4.230.000,00
8. Teknologi penanganan limbah plastik dengan cara daur ulang limbah plastik	per orang per 4 hari	Rp 15.700.000,00
9. Teknologi pengendalian mutu pada industri plastik	per orang per 2 hari	Rp 2.470.000,00
10. Teknologi pengendalian mutu pada industri plastik	per 5 orang per 2 hari	Rp 8.450.000,00

NNN. Bidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
NNN. Bidang Karet		
1. Teknologi pembuatan komponen sepeda motor dari bahan karet	per orang per 2 hari	Rp 2.470.000,00
2. Teknologi pembuatan komponen sepeda motor dari bahan karet	per 5 orang per 2 hari	Rp 3.800.000,00
3. Teknologi pembuatan barang karet untuk komponen rumah tangga	per orang per 5 hari	Rp 3.860.000,00
4. Teknologi pembuatan barang karet untuk komponen rumah tangga	per 5 orang per 5 hari	Rp 12.800.000,00
5. Teknologi vulkanisasi ban sepeda motor	per orang per 4 hari	Rp 3.515.000,00
6. Teknologi vulkanisasi ban sepeda motor	per 5 orang per 4 hari	Rp 12.100.000,00
7. Teknologi pemanfaatan limbah barang karet untuk alat rumah tangga	per orang per 5 hari	Rp 3.860.000,00
8. Teknologi pemanfaatan limbah barang karet untuk alat rumah tangga	per 5 orang per 5 hari	Rp 12.800.000,00
9. Teknologi pengendalian mutu pada industri karet	per orang per 2 hari	Rp 2.470.000,00
10. Teknologi pengendalian mutu pada industri karet	per 5 orang per 2 hari	Rp 8.450.000,00
OOO. Bidang Keramik		
1. Penyiapan bahan baku keramik	per orang per 3 hari	Rp 4.000.000,00
2. Pembuatan model dan cetakan	per orang per 3 hari	Rp 4.000.000,00
3. Teknologi keramik hias	per orang per 5 hari	Rp 6.500.000,00
4. Teknologi bata/genteng	per orang per 5 hari	Rp 6.500.000,00

5. Teknologi . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 131 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
ZZZ. Teknik Pengambilan Sampel dan Analisis Partikulat Emisi Cerobong Cara Isokinetik	per orang per 3 hari	Rp 6.500.000,00
AAAA. Teknik Pengambilan Sampel dan Analisis Tingkat Getaran	per orang per 2 hari	Rp 4.500.000,00
BBBB. Teknik Pengambilan Sampel dan Analisis Tingkat Kebauan	per orang per 2 hari	Rp 4.500.000,00
CCCC. Teknik Pengambilan Sampel dan Analisis Tingkat Kebisingan	per orang per 2 hari	Rp 4.500.000,00
DDDD. Mikrobiologi	per orang per 1 hari	Rp 1.000.000,00
EEEE. Teknis Pengujian Parameter Kimia dan Mikrobiologi	per orang per 3 hari	Rp 3.600.000,00
FFFF. Teknis Pengujian Parameter Kimia dan Mikrobiologi	per orang per 4 hari	Rp 4.800.000,00
GGGG. Teknis Pengujian Parameter Kimia dan Mikrobiologi	per orang per 5 hari	Rp 6.000.000,00
HHHH. Teknisi Pengawas Konstruksi Pemipaan	per orang per 10 hari	Rp 4.000.000,00
IIII. Teknologi Pengemasan	per orang per 3 hari	Rp 4.500.000,00
JJJJ. Kuantitasi Ketidakpastian Pengukuran Dalam Kimia Analitik	per orang per 3 hari	Rp 2.250.000,00
KKKK. Bidang Alas Kaki		
1. Jahit alas kaki	per orang per 12 hari	Rp 1.650.000,00
2. Kompetensi personil bidang jahit alas kaki	per orang	Rp 450.000,00
3. Preparasi pembuatan alas kaki	per orang per 3 hari	Rp 875.000,00
4. Kompetensi personil bidang preparasi pembuatan alas kaki	per orang	Rp 450.000,00

5. *Finishing . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. <i>Finishing</i> alas kaki	per orang per 3 hari	Rp 800.000,00
6. <i>Finishing</i> alas kaki	per orang	Rp 500.000,00
7. Pembuatan prototipe	per orang per hari	Rp 1.500.000,00
8. Kompetensi personil bidang pembuatan prototipe	per orang	Rp 550.000,00
9. Manajemen alas kaki	per orang per 4 hari	Rp 1.550.000,00
10. Kompetensi Personil manajemen alas kaki	per orang	Rp 200.000,00
11. <i>Assembling</i> alas kaki	per orang per 4 hari	Rp 950.000,00
12. Kompetensi personil bidang <i>assembling</i> alas kaki	per orang	Rp 400.000,00
13. Mengoperasikan mesin <i>assembling</i>	per orang per 4 hari	Rp 1.100.000,00
14. Kompetensi personil bidang mengoperasikan mesin <i>assembling</i>	per orang	Rp 450.000,00
15. Desain alas kaki	per orang per 12 hari	Rp 1.000.000,00
16. Kompetensi personil bidang desain alas kaki	per orang	Rp 400.000,00
17. <i>Grading</i> pola alas kaki	per orang per 5 hari	Rp 850.000,00
18. <i>Grading</i> pola alas kaki	per orang	Rp 400.000,00
19. Membuat <i>outsole</i> manual	per orang per 4 hari	Rp 725.000,00
20. Kompetensi personil bidang membuat <i>outsole</i> manual	per orang	Rp 375.000,00

21. Pembuatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 133 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
21. Pembuatan acuan sepatu	per 5 orang per 10 hari	Rp 10.500.000,00
V. JASA PELAYANAN INSPEKSI TEKNIK		
A. Logam		
1. Pemeriksaan tak rusak atau <i>non-destructive testing</i> (NDT)		
a. <i>Magnetic particle</i>	per meter	Rp 127.000,00
b. <i>Dye penetrant</i>	per meter	Rp 131.000,00
c. Ketebalan dengan <i>thickness meter</i>	per titik	Rp 11.000,00
d. <i>Ultrasonic</i>	per meter	Rp 166.000,00
e. <i>Crack depth meter</i>	per 3 titik	Rp 109.000,00
f. <i>Hardness tester</i>	per titik	Rp 24.000,00
g. <i>Radiography</i>	per <i>sheet</i>	Rp 96.000,00
h. <i>Mobile unit atau dark room mobile</i>	per hari	Rp 450.000,00
i. <i>Accoustic emmision</i>	per meter	Rp 157.000,00
2. Tenaga kerja (inspektur tak rusak)		
a. Level 1 (UT/MT/PT/OR/EC/AE)	per orang per hari	Rp 625.000,00
b. Level II (UT/MT/PT/AR/EC/AE)	per orang per hari	Rp 1.000.000,00
c. Level III (UT/MT/PT/RT)	per orang per hari	Rp 1.000.000,00
d. Pengawas Umum (WI/WE) (kualifikasi)	per orang per hari	Rp 1.000.000,00
e. Metalografi	per orang per hari	Rp 625.000,00

f. Teknisi . . .